

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KASUS PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH DI INDONESIA

Happy Yulia Anggraeni¹, Nur Azizah², Anzas Maulana³,
Rifki Solehudin Kahfi⁴

nurazizah28042003@gmail.com², anzasmaulana18@gmail.com³, kahfi100602@gmail.com⁴

Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Penjiplakan karya ilmiah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang kerap terjadi di lingkungan akademik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam kasus penjiplakan karya ilmiah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini juga mencakup studi kasus yang mengilustrasikan penerapan hukum dalam beberapa insiden penjiplakan karya ilmiah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar perlindungan yang cukup kuat terhadap hak kekayaan intelektual, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan akademisi dan mahasiswa, serta keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan penindakan oleh pihak berwenang. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sanksi yang diberikan dalam kasus-kasus penjiplakan sering kali tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap karya ilmiah, antara lain peningkatan edukasi hukum terkait hak kekayaan intelektual, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan penerapan sanksi yang lebih tegas dan efektif. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang akademik di Indonesia dapat lebih optimal dan kasus penjiplakan karya ilmiah dapat diminimalisir.

Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, penjiplakan, perlindungan hukum Indonesia.

ABSTRACT

Plagiarism of scientific work is a form of intellectual property rights violation that often occurs in academic and professional environments. This research aims to analyze the legal protection of intellectual property rights in cases of plagiarism of scientific works in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach with analysis of various applicable laws and regulations, such as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other related regulations. This research also includes case studies that illustrate the application of the law in several incidents of scientific work plagiarism in Indonesia. The research results show that although the existing legal framework has provided a fairly strong basis for protection of intellectual property rights, implementation and enforcement of the law still face various obstacles. These obstacles include a lack of legal understanding and awareness among academics and students, as well as limitations in monitoring and enforcement mechanisms by the authorities. In addition, this research found that sanctions given in cases of plagiarism often do not have a significant deterrent effect. This research suggests several steps to strengthen the protection of scientific works, including increasing legal education regarding intellectual property rights, strengthening legal enforcement mechanisms, and implementing stricter and more effective sanctions. In this way, it is hoped that the protection of intellectual property rights in the academic field in Indonesia can be more optimal and cases of plagiarism of scientific work can be minimized.

Keywords: intellectual property rights, plagiarism, Indonesian legal protection.

PENDAHULUAN

Hubungan manusia di seluruh dunia telah diperkuat oleh kemajuan pesat dan semakin canggih dalam teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Kemajuan teknologi yang semakin maju ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan juga terpengaruh oleh kemajuan teknologi.

Di era teknologi yang maju ini dan pengaksesan yang sangat mudah banyak yang memanfaatkannya dimulai dari hal-hal yang positif hingga yang berbau negatif, yang positif dipergunakan untuk berbagi informasi dengan mudah dan lainnya, tetapi banyak yang menggunakannya untuk mengakses atau mengutip hingga menjiplak karya ilmiah orang lain karena kebanyakan orang ingin mencari jalan yang mudah dan cepat.

Penjiplakan karya ilmiah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang kerap terjadi di lingkungan akademik atau pendidikan dan profesional. Fenomena ini tidak hanya merugikan pencipta asli karya, tetapi juga merusak integritas akademik dan profesionalisme. Di Indonesia, permasalahan penjiplakan karya ilmiah masih menjadi tantangan serius, meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu regulasi utama yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta, termasuk karya ilmiah. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual masih sering menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Kendala yang terdapat seperti yang pertama Keterbatasan Sumber Daya, Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum hak Kekayaan intelektual (HKI), kedua Kesulitan dalam Pemantauan dan Pengawasan: Dalam era digital, memantau dan mengawasi pelanggaran HKI dapat menjadi sangat sulit, ketiga Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga keorisinalitas, keempat Keterbatasan Sanksi: Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar HKI, seperti pidana penjara dan denda, mungkin tidak cukup efektif dalam mencegah pelanggaran, sehingga diperlukan sanksi yang lebih tegas dan efektif, Keterbatasan Sistem Perundang-undangan: Sistem perundang-undangan yang kurang komprehensif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan HKI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam kasus penjiplakan karya ilmiah di Indonesia Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam kasus penjiplakan karya ilmiah di Indonesia sangat relevan mengingat pentingnya melindungi karya ilmiah dari tindakan penjiplakan yang merugikan penulis asli dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kasus yang relevan. Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan akademisi dan mahasiswa, serta mengevaluasi mekanisme pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perlindungan hak

kekayaan intelektual di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penjiplakan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia telah diatur melalui beberapa undang-undang dan peraturan. Berikut adalah salah satu peraturan yang relevan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hak cipta adalah elemen krusial dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi karya intelektual dan kreatif dari pencipta. Tujuan utamanya meliputi beberapa aspek penting yang saling berkaitan dan memberikan manfaat besar baik bagi pencipta maupun masyarakat luas. Pertama, perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya mereka. Hak ini memungkinkan mereka untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan, didistribusikan, dan direproduksi. Sebagai contoh, seorang penulis memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat menerbitkan bukunya, atau seorang musisi dapat mengatur siapa yang dapat mengakses musiknya secara komersial. Ini adalah bentuk pengakuan atas usaha dan kreativitas yang telah mereka investasikan dalam menciptakan karya tersebut.

Kedua, dengan adanya perlindungan hak cipta, pencipta didorong untuk terus berinovasi dan berkarya. Mereka tahu bahwa karya mereka akan dilindungi dari penggunaan yang tidak sah, sehingga mereka lebih bersemangat untuk menghasilkan karya baru. Ini penting untuk mendorong laju perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang semuanya sangat bergantung pada kreativitas individu dan kelompok.

Ketiga, hak cipta memberikan insentif ekonomi yang signifikan. Melalui hak cipta, pencipta dapat memperoleh penghasilan dari karya mereka, baik melalui penjualan, lisensi, atau royalti. Ini tidak hanya memberikan imbalan yang layak atas kerja keras mereka, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat terus berkarya tanpa harus khawatir tentang keberlanjutan finansial.

Selain itu, hak cipta juga bertujuan untuk meningkatkan akses publik terhadap karya kreatif. Sistem hak cipta dirancang dengan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik. Setelah jangka waktu tertentu, karya cipta biasanya masuk ke domain publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan karya tersebut tanpa batasan.

Perlindungan hak cipta juga berperan penting dalam mencegah pelanggaran dan penggunaan tidak sah dari karya kreatif. Tanpa perlindungan ini, pencipta mungkin mengalami kerugian finansial dan moral karena karya mereka digunakan tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang layak.

Kasus Penjiplakan Karya Ilmiah

Penjiplakan karya ilmiah adalah masalah serius yang mengancam integritas akademik dan merugikan para pencipta asli. Di Indonesia, beberapa kasus penjiplakan telah mencuat dan mengguncang dunia akademis, memperlihatkan perlunya penegakan etika dan integritas dalam penelitian. Berikut ini adalah narasi beberapa kasus terkenal penjiplakan karya ilmiah di Indonesia beserta dampaknya.

Yang pertama ada Kasus Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Pada tahun

2020, dunia akademik Indonesia diguncang oleh tuduhan penjiplakan yang melibatkan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes). Tuduhan ini mencuat ketika beberapa pihak menuduh bahwa sejumlah karya ilmiah yang diajukan oleh Prof. Fathur sebagai bagian dari persyaratan kenaikan jabatan akademik mengandung unsur plagiasi. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan, dan hasilnya menunjukkan adanya kesamaan substansial dengan karya-karya ilmiah yang sudah diterbitkan sebelumnya tanpa memberikan atribusi yang layak. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas akademik, terutama di tingkat kepemimpinan universitas.

Kedua Kasus Dosen Universitas Indonesia (UI) Pada tahun 2011, Universitas Indonesia (UI), salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, menghadapi skandal penjiplakan yang melibatkan beberapa dosen dan profesor. Penyelidikan internal mengungkap bahwa para akademisi tersebut telah menjiplak karya ilmiah dari sumber lain tanpa memberikan kredit yang semestinya. Insiden ini tidak hanya mencoreng nama baik individu yang terlibat tetapi juga merusak reputasi UI sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan integritas dan kualitas penelitian.

Ketiga Kasus di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebuah institusi pendidikan bergengsi di Yogyakarta, juga tidak luput dari kasus penjiplakan. Pada tahun 2014, seorang mahasiswa doctoral di UGM dituduh melakukan penjiplakan dalam disertasinya. Penyelidikan mendalam menemukan bahwa sebagian besar dari disertasi tersebut diambil dari karya ilmiah lain tanpa izin dan atribusi yang sesuai. UGM mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi akademik terhadap mahasiswa tersebut, menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan etika akademik.

Keempat Kasus Tesis Magister di Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadapi kasus serupa ketika seorang mahasiswa magister dituduh menjiplak tesisnya. Penyelidikan kampus menemukan bahwa sebagian besar isi tesis tersebut merupakan hasil plagiasi dari berbagai sumber. ITB menanggapi serius kasus ini dengan memberikan sanksi akademik yang berat kepada mahasiswa tersebut. Kasus ini menjadi peringatan bagi komunitas akademik di ITB tentang pentingnya orisinalitas dan kejujuran dalam penelitian ilmiah.

Dampak Penjiplakan Karya Ilmiah

Kasus-kasus penjiplakan di Indonesia memiliki dampak yang luas dan merugikan: pertama Merugikan Reputasi, Kasus penjiplakan tidak hanya merusak reputasi individu yang terlibat tetapi juga institusi yang terkait dengan mereka. Perguruan tinggi yang terlibat dalam skandal penjiplakan sering kali mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dan komunitas akademik internasional.

Kedua Penurunan Kepercayaan Publik, Penjiplakan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil penelitian dan produk akademik yang dihasilkan oleh institusi pendidikan di Indonesia. Hal ini bisa mempengaruhi pendanaan penelitian dan kolaborasi internasional.

Ketiga Sanksi Akademik dan Hukum, Individu yang terbukti melakukan penjiplakan sering kali menghadapi sanksi akademik seperti pencabutan gelar atau penurunan pangkat. Selain itu, mereka mungkin juga menghadapi konsekuensi hukum jika ada pelanggaran hak cipta yang terlibat

Keempat Hambatan Kemajuan Ilmiah Penjiplakan merugikan kemajuan ilmiah karena data yang tidak asli atau dipalsukan dapat menghambat penelitian lebih lanjut dan menyebabkan kesalahan dalam pengembangan pengetahuan.

Pencegahan dan Penanganan

Untuk mencegah dan menangani penjiplakan karya ilmiah, langkah-langkah berikut perlu diambil: pertama Pendidikan Etika Penelitian, Institusi akademik harus memberikan pendidikan yang komprehensif tentang etika penelitian dan dampak penjiplakan kepada semua mahasiswa dan staf. Kedua Penggunaan Perangkat Lunak Anti-Plagiat:

Menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin atau iThenticate untuk memeriksa keaslian karya ilmiah sebelum dipublikasikan atau diajukan sebagai tugas akademik. Ketiga Penegakan Kebijakan yang Ketat: Institusi harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai penjiplakan, serta prosedur penanganan yang transparan dan adil untuk menangani kasus penjiplakan. Keempat Promosi Budaya Kejujuran: Mendorong budaya kejujuran dan integritas di lingkungan akademik sangat penting untuk mengurangi insentif bagi mahasiswa dan staf untuk melakukan penjiplakan. Dengan tindakan-tindakan ini, diharapkan kasus penjiplakan karya ilmiah dapat diminimalisir dan integritas akademik di Indonesia dapat terjaga.

KESIMPULAN

Penjiplakan karya ilmiah merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang serius dan merugikan baik bagi pencipta asli maupun dunia akademik secara keseluruhan. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah memberikan dasar perlindungan yang cukup kuat terhadap hak kekayaan intelektual, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan akademisi dan mahasiswa, keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan penindakan oleh pihak berwenang, serta sanksi yang kurang efektif.

Beberapa kasus penjiplakan yang terjadi di Indonesia, seperti yang melibatkan akademisi dari Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan efektif untuk mencegah terjadinya penjiplakan karya ilmiah di masa mendatang.

Saran

Untuk memperkuat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam bidang akademik, beberapa langkah penting yang dapat diambil adalah:

1. Peningkatan Edukasi Hukum :

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait hak kekayaan intelektual di kalangan akademisi dan mahasiswa melalui program edukasi yang komprehensif. Ini dapat mencakup workshop, seminar, dan kursus online tentang etika penelitian dan hak cipta.

2. Penguatan Mekanisme Penegakan Hukum:

Memperkuat mekanisme penegakan hukum dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengawasan dan penindakan. Ini juga termasuk pelatihan bagi penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual secara efektif.

3. Penggunaan Perangkat Lunak Anti-Plagiat:

Mendorong penggunaan perangkat lunak anti-plagiat seperti Turnitin atau iThenticate untuk memeriksa keaslian karya ilmiah sebelum dipublikasikan atau diajukan sebagai tugas akademik. Ini akan membantu mendeteksi penjiplakan sejak dini dan mencegah penyebaran karya yang tidak orisinal.

4. Penegakan Kebijakan yang Ketat:

Institusi akademik harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai penjiplakan, serta prosedur penanganan yang transparan dan adil untuk menangani kasus penjiplakan. Sanksi yang lebih tegas dan efektif perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.

5. Promosi Budaya Kejujuran:

Mendorong budaya kejujuran dan integritas di lingkungan akademik sangat penting untuk mengurangi insentif bagi mahasiswa dan staf untuk melakukan penjiplakan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran, pengakuan dan penghargaan terhadap karya orisinal, serta pembinaan etika penelitian.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat lebih optimal, dan kasus penjiplakan karya ilmiah dapat diminimalisir, sehingga integritas akademik dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.3 (2017): 301-311.
- Fauzi, Ahmad, and Indri Murniawaty. "Pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah." *Economic Education Analysis Journal* 9.2 (2020): 473-486.
- Fauzi, Ahmad, and Indri Murniawaty. "Pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah." *Economic Education Analysis Journal* 9.2 (2020): 473-486.
- Habibie, Alvons, and Jhems Richard Hasan. "Sosialisasi Pemanfaatan Plagiarism Software berupa Turnitin pada Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 7.1 (2024): 1-13.
- Nawazar, Ari Pratama, and Angie Andiani. "IMPLIKASI HUKUM DARI PLAGIARISME DALAM KARYA ILMIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.6 (2023): 225-235.
- PRIANDANU, MUHAMMAD AKBAR. "Persepsi Pegiat Kesetaraan Gender Di Yogyakarta Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Institusi Pendidikan Di Yogyakarta (Studi Pada Berita Online Kasus Pelecehan Seksual Agni Di UGM Dan IM Di UII)." (2021).
- Rahmawati, Annisa Nur, Febrina Putri, and Tsalissya Nabila. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap E-Commerce Websites Dikaji dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN 2745* (2023): 5920.
- Robbani, Hamzah. "STRATEGI HUKUM UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENERBITAN AKADEMIK DI INDONESIA." *IBLAM LAW REVIEW* 4.2 (2024): 1-8.
- Sari, Nandita Cahya Eka, and Asri Elies Alamanda. "Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 2383-2392.
- Sarifudin, Sarifudin, and Halimah Halimah. "Manajemen Facebook dalam Proses Pembelajaran Pendidikan." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.01 (2018).
- Setyawan, Febri Dwi. "Perlindungan Hak Cipta atas Program Televisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah)." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2.2 (2014).